

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 PT ASTRA GRAPHIA Tbk
 ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Perseroan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 pukul 09:19 - 10:58 WIB, di Bandung-Surabaya Foyer Room, The Hermitage Jakarta, Jl. Cilacap No.1, Menteng, Jakarta 10310 dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Penetapan Honorariumnya
4. a. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
 b. Penetapan Jumlah Honorarium Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Gaji serta Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Presiden Komisaris | : Bambang Widjanarko Santoso |
| 2. Komisaris Independen | : Inget Sembiring |
| 3. Komisaris Independen | : Lukito Dewandaya |
| 4. Presiden Direktur | : Herrijadi Halim (Harry Halim) |
| 5. Direktur Independen | : Anifin Pranoto |
| 6. Direktur | : Wanny Wijaya |
| 7. Direktur | : Hendrix Pramana |

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS adalah 1.166.715.947 saham atau 86,302% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Pada agenda 1 terdapat 1 penanya, sedangkan pada agenda 2 sampai 4 terdapat masing-masing 2 penanya.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Musyawarah untuk mufakat	Pengambilan Keputusan		
		Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	-	1.165.715.947 saham = 99,914%	1.000.000 saham = 0,086%	-
2	-	1.165.715.947 saham = 99,914%	1.000.000 saham = 0,086%	-
3	-	1.146.577.540 saham = 98,274%	14.573.907 saham = 1,249%	5.564.500 saham = 0,477%
4	-	1.146.577.540 saham = 98,274%	20.138.407 saham = 1,726%	-

Hasil Keputusan RUPS:

1. Menyetujui dan Mengesahkan Baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Taudirejta, Wibisona, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, memberikan pelunasan dari penbebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et déchargé) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 255.113.325.346,- sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 1.500.000.000,- sebagai Dana Cadangan Perseroan
 - b. (1) Sekitar 40% dari Laba Bersih atau sebesar Rp 76,- per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 27,- per lembar saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2016, sehingga sisanya sebesar Rp 49,- per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2017 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2017 pukul 16:00 WIB atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Bursa;
 - (2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
 - c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
3. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang berafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) besar kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut.
4. a(1) Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Djony Bunarto Tjondro dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat. a(2) Mengangkat Bapak Gunawan Geniusahardja sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris lain Perseroan yang masih menjabat, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris	: Bambang Widjanarko Santoso
- Komisaris	: Gunawan Geniusahardja
- Komisaris Independen	: Inget Sembiring
- Komisaris Independen	: Lukito Dewandaya

 Seluruhnya sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018.
 - a(1) Menetapkan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp 1.250.000.000,- per tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam setahun dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2017, hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2018, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
 - a(2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 - c. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali Keputusan Mata Acara Rapat dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai:

Jadwal Pelaksanaan:	
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 19 April 2017*
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 20 April 2017*
- Cum Dividen di Pasar Tunai	: 25 April 2017*
- Ex Dividen tunai di Pasar Tunai	: 26 April 2017*
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	: 25 April 2017*
- Pembayaran Dividen Tunai	: 12 Mei 2017

Keterangan: * mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bursa

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) Perseroan pada tanggal 25 April 2017 pukul 16:00 WIB atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Bursa (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak")
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525078, email: ryrbae@registra.co.id ("PSR") atau dengan Cek yang dapat diperoleh di RSR mulai tanggal 12 Mei 2017 dengan disertai fotokopi KTP/paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat permohonan bernominal Rp 6.000,-
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu para Pemegang Saham Yang Berhak diminta menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 25 April 2017 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 25 April 2017 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%;
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 25 April 2017 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang tidak disahkan dalam agenda pertama rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY INDONESIA pada tanggal 27 Februari 2017.

Jakarta, 13 April 2017
 Direksi Perseroan